



D
pt

an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4153/Pdt.G/2023/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Karawang 3 Juni 1994, agama Islam, perempuan, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahtiar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Bahtiar, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Johar Baru, RT. 001 RW. 011, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023, yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 2476/KS/XI/2023/PA.Krw, tanggal 28 November 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bekasi, 25 Mei 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 4153/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan register perkara Nomor 4153/Pdt.G/2023/PA.Krw. tanggal 28 November 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan perkawinan menurut hukum islam pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2011, dan dicatat berdasarkan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, tertanggal 19 Oktober 2023;
2. Bahwa sesaat setelah melaksanakan ijab kabul, Tergugat mengucapkan Sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut diatas;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat sesuai alamat Penggugat diatas, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **Anak**, Lahir di Bekasi Pada tanggal :18 Agustus 2011,Umur : 12 Tahun,Anak tersebut saat ini dalam Pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis dimana Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama terasa sangat bahagia karena hari-hari yang dilalui penuh dengan kasih sayang dan saling mencintai antara Penggugat dengan Tergugat. Namun hal itu semua berubah sejak sekitar bulan September tahun 2019 keharmonisan dan kebahagiaan yang dirasakan Penggugat dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat mulai sirna, ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 4153/Pdt.G/2023/PA.Krw.



perselisihan-perselisihan dan cekcok mulut yang berakhir dengan pertengkaran, yang disebabkan karena;

4.1 Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan perhatian kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan kesenangan pribadi, dan selalu pulang tidak ketentuan waktu bahkan jarang tidur dirumah bersama istri, Tergugat sudah tidak lagi menghargai seorang istri;

4.2 Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan biaya nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan sebesar Rp. 20.000,- perhari, itu pun tidak menentu tidak rutin tiap hari dan harus diminta tidak dengan kesadaran sendiri memberikan biaya nafkah untuk istri, sehingga menimbulkan resiko kebutuhan hidup Penggugat tidak tercukupi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri, Tergugat tidak pernah terbuka masalah penghasilan kepada Penggugat;

4.3 Apabila terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut Tergugat selalu berbicara dengan nada yang sangat tinggi dan selalu melontarkan kata-kata kasar;

5. Bahwa karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sama dan terus menerus sehingga puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Januari 2021, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan sifat Tergugat yang tidak berubah, saat itu Penggugat memutuskan meminta untuk berpisah dengan Tergugat, dan saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah mengucapkan Talak lisan, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat sesuai dengan alamat Penggugat diatas;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Tergugat untuk menasehati Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memaafkan Tergugat demi mempertahankan rumah tangga namun dari pada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka jalan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 4153/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat maslahat Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga ini secara baik-baik dengan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Karawang dimana atas hal tersebut sudah dibicarakan dengan keluarga;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang, Cq Majelis Hakim berkenan kiranya untuk membuka persidangan, memeriksa, mengadili dan memberi putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan melalui surat tercatat, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 4153/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah, tanggal 19 Oktober 2023, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri, namun sejak akhir tahun 2019 yang lalu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggungjawab untuk memberikan nafkah terhadap keluarga, dimana nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 4153/Pdt.G/2023/PA.Krw.



memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, kemudian Tergugat juga suka berkata kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan hingga saat ini belum pernah berkumpul kembali;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Krajan I, Desa Lemahmukti, Kecamatan Lemahabang;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan tidak mencukupi

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 4153/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, kemudian Tergugat juga suka berkata kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 yang lalu, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Karawang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 4153/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kapasitas atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya merumuskan bahwa : Gugatan atau permohonan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 4153/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah yang sesuai aslinya, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 9 Februari 2011, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR., sehingga bukti P tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti P tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, kemudian Tergugat juga suka berkata kasar terhadap Penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2021 yang lalu, yang akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah jenis perkara perceraian di Pengadilan Agama yang merupakan perkara *lex specialis*, maka terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian lain seperti keterangan saksi-saksi dari

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 4153/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan, tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian isinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907, 1908, 1909 dan 1911 KUHP. Jo Pasal Jo Pasal 171 dan 172 HIR., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Februari 2011 yang tercatat di KUA Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan Tergugat tidak

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 4153/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, kemudian Tergugat juga suka berkata kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2021 yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang diiringi dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 atau sekurang-kurangnya sampai perkara ini didaftarkan ke pengadilan telah berlangsung selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan secara berturut-turut, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, maka menjadi petunjuk bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian fakta ini merupakan indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan "*Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 4153/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 4153/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Endang Tamami, M.H.** dan **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Irna Cipta Sari, S.H.** sebagai

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 4153/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Muhammad Ismet, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Endang Tamami, M.H.

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd.

Irna Cipta Sari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------------------|------|------------|---|
| 1. Biaya PNBPNP | : Rp | 60.000,00 | |
| 2. Biaya proses | : Rp | 60.000,00 | |
| 3. Biaya panggilan | : Rp | 120.000,00 | |
| 4. Biaya meterai | : Rp | 10.000,00 | + |
| Jumlah | : Rp | 250.000,00 | |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 4153/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)